



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Blcn. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1.-----B

ahwa pada tanggal 11 April 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu,

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor

11/Pdt.G/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxx;

2.-----B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah bersama di Kelurahan Gunung Tinggi selama 4 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Desa Barokah sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----B

ahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

4.-----B

ahwa sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----B

ahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :

a. Bahwa Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan beberapa wanita lain yang tidak diketahui namanya, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri dan juga dari pengakuan wanita tersebut maupun pengakuan langsung dari Tergugat bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai isteri yang sah;

b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan setiap kali bertengkar Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat bahkan pernah menendang perut Penggugat yang pada saat itu sedang mengandung hingga sampai keguguran hanya karena masalah Tergugat sering kepergok berduan dengan selingkuhannya, dan bahkan setiap kali marah Tergugat mengucapkan kata-kata cerai;

6.-----B

ahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2017, yang akibatnya

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor

11/Pdt.G/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 3 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7.-----B
ahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8.-----P
enggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan pertama Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis berupaya mendamaikan para pihak berperkara, akan tetapi usaha Majelis tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator **M. Syaefuddin, S.H.I., M. Sy.** sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Januari 2018 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang selanjutnya pihak Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun untuk persidangan ke dua pihak Tergugat telah diperintahkan langsung oleh Ketua Majelis agar berhadir pada sidang tanggal 31 Januari 2018, dan untuk sidang keberikutnya tanggal 14 Februari

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor

11/Pdt.G/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 berdasarkan relaas panggilan dari Pengadilan Agama Batulicin Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Blcn. tanggal 1 Februari 2018, persidangan pada tanggal 21 Februari 2018 dengan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Blcn. tanggal 15 Februari 2018 serta untuk sidang keberikutnya tanggal 14 Maret 2018 berdasarkan relaas panggilan dari Pengadilan Agama Batulicin nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Blcn. tanggal 7 Maret 2018 yang dibacakan di sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat kembali agar bersedia rukun dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxx (Penggugat) Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 29-05-2015, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor

11/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena berteman sejak 5 tahun yang lalu dan kenal dengan Tergugat;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2012 yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan kepunyaan saksi sampai berpisah;
- bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013, setelah itu rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat emosional/pemarah, dan mengenai orang ketiga saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

2. saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Cleaning service, tempat tinggal di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berteman sejak 5 tahun yang lalu;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Barokah, sampai berpisah;
- bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 atau 4

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor

11/Pdt.G/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu bahwa Tergugat sering tidur di Kantor Camat tempat Tergugat bekerja berminggu-minggu lamanya dan saksi pernah bertanya kata Tergugat habis bertengkar dengan Penggugat;
- bahwa selain itu saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat dulu pernah mengontrak rumah di tempat lain dan diusir oleh warga karena sering bertengkar;
- bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat membenarkan keterangan para saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, yang keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam dan saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing (berkualitas) sebagai pihak dalam perkara ini;

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor

11/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian baik dari Majelis Hakim maupun oleh Hakim Mediator, **M. Syaefuddin, S.H.I., M. Sy.** telah dilakukan kepada kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) R,Bg jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan saat itu upaya mediasi sedang dilaksanakan, namun pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun untuk persidangan berikutnya pihak Tergugat telah diperintahkan langsung oleh Ketua Majelis agar berhadir di persidangan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga tidak dapat didengar keterangannya dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

11/Pdt.G/2018/PA Blcn

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa karena Tergugat pernah hadir di persidangan dan selanjutnya tidak pernah lagi hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 151 R.Bg, perkara ini tetap diperiksa secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan atas kebenaran gugatannya. Untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P 1, P2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang diajukan Penggugat di sidang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. karenanya bukti tersebut dapat diterima dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti Penggugat adalah penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Kabupaten Tanah Bumbu atau dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa potokopi Kutipan Akta nikah adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 R.Bg.), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2012 dan belum dikaruniai anak, sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat mempunyai sifat emosional/Pemarah, sedangkan saksi II hanya mengetahui

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor

11/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat sering tidur berminggu-minggu lamanya di tempat kerjanya di Kantor xxxxxxxx dan mengatakan bahwa habis bertengkar dengan Penggugat, akibat hal itu maka sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali dan atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya serta tidak ditanggapi oleh Tergugat karena Tergugat tidak hadir lagi di muka persidangan, maka dengan demikian keterangan dua orang saksi telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian terungkap fakta di persidangan terbukti bahwa keadaan rumah tangga antara pengugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali dan sangat sulit untuk hidup rukun kembali, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pertengkaran mereka sudah dapat dikategorikan pada pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dinyatakan telah beralasan dan berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan. Kalaupun dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor

11/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab Fighus Sunnah karangan Sayyid Sabiq, juz II, halaman 248, yang diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim berbunyi :

فإذا ثبتت دعوا هالدى القاضى بينة الزوجية، او اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami membuat istri tidak tahan lagi, sehingga Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

11/Pdt.G/2018/PA Blcn

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1439 Hijriah. Oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta, **Rofik Samsul Hidayat, S.H.** dan **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. Ilmi** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Ttd

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Ilmi

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	720.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 811.000,-

(delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Batulicin, 14 Maret 2018

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor

11/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs. H. Almuna

11/Pdt.G/2018/PA Blcn

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)